

**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat atas air minum dan akses terhadap air minum guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif;
 - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat atas air minum dan akses air minum secara efektif, efisien dan berkelanjutan perlu diselenggarakan melalui pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
 - c. bahwa agar pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Kabupaten Parigi Moutong dapat terselenggara dengan tertib dan berfungsi sesuai dengan yang direncanakan, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Air Minum adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
2. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
3. Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
4. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
5. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
6. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.

7. SPAM Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.
8. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM BJP merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan.
9. Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut KSNP SPAM adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM secara Nasional, yang menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM dan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kabupaten Penyelenggaraan SPAM.
10. Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM Provinsi adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Provinsi yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Provinsi dan penyusun Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat,serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
11. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM Daerah adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Daerah yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Daerah dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat,serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
12. Rencana Induk Sistem Penyediaan. Air Minum yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPAM Daerah adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi- dimensinya.
13. Proses Dasar Manajemen adalah serangkaian proses kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam rangka mengoptimalkan manfaat dan fungsi SPAM.
14. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas,kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru,peningkatan, dan perluasan.
15. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
16. Pembangunan Baru adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang sebelumnya tidak ada atau menambah sarana dan prasarana yang baru.
17. Peningkatan adalah upaya untuk penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM yang tersedia baik sebagian maupun keseluruhan.
18. Perluasan adalah upaya untuk penambahan cakupan pelayanan SPAM.
19. Operasi dan Pemeliharaan adalah kegiatan dalam rangka menjamin keberlangsungan fungsi dari sarana dan prasarana SPAM sesuai dengan standar teknis.

20. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kegiatan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM.
21. Perbaikan adalah kegiatan untuk mengembalikan fungsi teknis sarana dan prasarana SPAM seperti kondisi semula baik yang disebabkan oleh kerusakan atau umur teknis terlampaui.
22. Pengembangan Kelembagaan adalah kegiatan untuk mewujudkan pelaksanaan Pengelolaan SPAM yang mengikuti tata kelola perusahaan yang profesional dan akuntabel.
23. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil sumber daya air permukaan untuk melakukan kegiatan usaha Air Minum atau surat izin pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.
24. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
25. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
26. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
27. Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.
28. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari penyelenggara untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
29. Tarif Air Minum adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan atas pelayanan penyediaan air minum yang diberikan oleh penyelenggara.
30. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintah Kabupaten yang berhak diperoleh warga negara secara minimal.
31. Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong.
32. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
33. Bupati adalah Bupati Kabupaten Parigi Moutong.
34. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
35. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pengelolaan Air Minum.

BAB II
JENIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Jenis SPAM meliputi:

- a. SPAM JP; dan
- b. SPAMBJP.

Bagian Kedua
SPAM JP

Pasal 3

- (1) SPAM JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum.
- (2) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
- (3) Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan jaminan pengaliran untuk mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
- (5) SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (6) SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis untuk menjamin produksi Air Minum yang disalurkan kepada Pelanggan memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Bagian Ketiga
SPAM BJP

Pasal 4

- (1) SPAM BJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diselenggarakan untuk mewujudkan akses aman Air Minum pada penyediaan Air Minum yang diakses langsung oleh pelanggan tanpa sistem perpipaan.
- (2) SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa;

- c. bak penampungan air hujan;
 - d. terminal air; dan
 - e. bangunan penangkap mata air.
- (3) SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya agar dibangun sesuai dengan ketentuan teknis untuk menjamin kualitas Air Minum yang memenuhi persyaratan kesehatan.

BAB III
PENYELENGGARAAN SPAM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak masyarakat atas Air Minum, akses terhadap pelayanan Air Minum, dan terpenuhinya Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari bagi masyarakat.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. pengelolaan SPAM; dan
 - b. pengembangan SPAM.
- (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti proses dasar manajemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.
- (3) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam landasan Penyelenggaraan SPAM yang mengikuti prinsip penyelenggaraan SPAM.
- (4) Prinsip Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pembangunan berkelanjutan; dan
 - b. tata kelola pemerintahan yang baik dan/atau tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berlandaskan:
 - a. jakstra SPAM Daerah; dan
 - b. rencana Induk SPAM Daerah.
- (2) Dalam hal pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari telah dipenuhi, dalam penyusunan Landasan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memperhitungkan pemenuhan kebutuhan Air Minum Non Domestik dalam rangka mendorong laju perekonomian.

- (3) Pemerintah Daerah menyediakan kebutuhan Air Baku untuk kebutuhan Air Minum Domestik dan Air Minum Non Domestik di kawasan permukiman.
- (4) Kebutuhan Air Minum Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk aktifitas masyarakat di pusat Kabupaten, pusat niaga, pusat pemerintahan, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum termasuk di dalamnya penyediaan hidran lingkungan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal 8

- (1) Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disusun dan ditetapkan oleh Bupati setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Keterpaduan penyusunan Jakstra SPAM Daerah di koordinasi dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Dalam menyusun Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Bupati melakukan konsultasi substansi kepada Gubernur cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.
- (4) Dalam hal Jakstra SPAM Provinsi belum disusun sesuai dengan KSNP SPAM, maka substansi rancangan Jakstra SPAM Daerah dikonsultasikan pada Menteri cq. Direktur Jenderal Cipta Karya.
- (5) Jakstra SPAM Daerah paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi Penyelenggaraan SPAM;
 - b. isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM;
 - c. kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM; dan
 - d. rencana aksi Penyelenggaraan SPAM.
- (6) Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan KSNP SPAM, dan Jakstra SPAM Provinsi yang disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.
- (7) Isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b memuat:
 - a. data awal identifikasi potensi dan rencana alokasi air baku untuk wilayah pelayanan sesuai dengan layanannya;
 - b. pemetaan sistem penyediaan air baku di wilayah administratif;
 - c. pemetaan rencana pembagian wilayah pelayanan sesuai potensi air baku;
 - d. pemetaan program Pengembangan SPAM Daerah dan Pengelolaan SPAM Daerah untuk setiap rencana wilayah pelayanan sesuai dengan analisa kebutuhan; dan
 - e. pemetaan tantangan Penyelenggaraan SPAM Daerah untuk setiap rencana wilayah pelayanan.
- (8) Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c memuat:
 - a. skenario Penyelenggaraan SPAM Daerah;
 - b. sasaran kebijakan; dan
 - c. komitmen Jakstra SPAM Daerah.

- (9) Rencana aksi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d paling sedikit memuat:
- a. alternatif sumber pembiayaan; dan
 - b. kegiatan dan rencana tindak.

Bagian Ketiga
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Daerah

Pasal 9

- (1) Rencana Induk SPAM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Rencana Induk SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan Rencana Induk SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disusun dalam 1 (satu) dokumen meliputi seluruh wilayah administrasi Daerah.
- (4) Penyusunan Rencana Induk SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum daerah;
 - b. kondisi SPAM eksisting daerah;
 - c. standar/kriteria perencanaan;
 - d. proyeksi kebutuhan air;
 - e. potensi Air Baku;
 - f. rencana induk dan pra desain SPAM;
 - g. analisis dan keuangan; dan
 - h. pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum

Bagian Keempat
Pengelolaan

Pasal 10

Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. operasi dan pemeliharaan;
- b. perbaikan;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengembangan kelembagaan.

Pasal 11

- (1) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mencakup program dan kegiatan rutin menjalankan, mengamati, menghentikan, dan merawat sarana dan prasarana SPAM untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal.

- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. unit kerja untuk SPAM JP; dan
 - b. perorangan untuk SPAM BJP.
- (3) Operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya.
- (4) Operasi dan Pemeliharaan yang dilakukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan.

Pasal 12

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan terhadap komponen teknis yang kinerjanya mengalami penurunan fungsi sehingga dapat berfungsi secara normal kembali.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup program dan kegiatan berkala/sewaktu yang dilakukan terhadap:
 - a. sebagian komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun; atau
 - b. keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun.
- (3) Perbaikan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, atau unit pelayanan.
- (4) Perbaikan keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, dan unit pelayanan.

Pasal 13

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat mengakibatkan penghentian sementara pelayanan Air Minum kepada masyarakat oleh penyelenggara SPAM.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan terhadap seluruh pelayanan Air Minum kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal perbaikan mengakibatkan penghentian pelayanan Air Minum, penyelenggara SPAM harus elakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan melalui program peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Penyelenggaraan SPAM.

- (2) Pengembangan sumber daya manusia dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau penyelenggara SPAM dengan memperhatikan tahapan manajemen Sumber Daya Manusia.

Pasal 15

- (1) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik.
- (2) Pengembangan kelembagaan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, dan/atau penyelenggara SPAM sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima Pengembangan

Pasal 16

- (1) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan baru;
 - b. peningkatan; dan
 - c. perluasan.
- (2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi:
 - a. belum tersedia kapasitas;
 - b. kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - c. kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan.
- (3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas.
- (4) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh:
 - a. BUMD;
 - b. UPTD;
 - c. Kelompok Masyarakat; dan/atau
 - d. Badan Usaha.

- (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bekerja sama dengan badan usaha swasta.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan mengikuti Proses Dasar Manajemen yang meliputi tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan; dan
 - d. evaluasi.
- (2) Tahapan Proses Dasar Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada pelaksanaan Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya;
 - c. penyusunan prosedur operasional standar Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM;
 - d. pembuatan laporan Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM secara transparan dan akuntabel;
 - e. penyampaian laporan Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya; dan
 - f. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM.
- (2) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dengan mengikuti Proses Dasar Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

Pasal 20

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, BUMD berhak:

- a. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;

- c. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki;
- d. memutus sambungan langsung kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
- e. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM.

Pasal 21

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, BUMD berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar; memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
- c. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
- d. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan
- e. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat yang berada di luar jangkauan pelayanan BUMD.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya;
 - c. penyusunan prosedur operasional standar Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM;
 - d. pembuatan laporan Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM secara transparan dan akuntabel;
 - e. penyampaian laporan Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - f. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM.
- (3) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD menerapkan prinsip tata kelola organisasi yang baik, dengan mengikuti Proses Dasar Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

Pasal 23

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, UPTD berhak:

- a. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif atau retribusi;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki;
- d. memutus sambungan langsung kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
- e. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM.

Pasal 24

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, UPTD berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan Air Minum kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/ kahar;
- c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan Air Minum;
- d. memberikan laporan mengenai pelaksanaan pelayanan Air Minum kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
- e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan
- f. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah oleh Kelompok Masyarakat

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat pada wilayah yang berada diluar jangkauan pelayanan BUMD dan UPTD dan dikelola secara mandiri dan gotong royong.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbatas pada lingkup wilayah administratif atau desa tempat Kelompok Masyarakat bermukim dan dapat diperluas atas izin Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari bagi masyarakat di wilayahnya.

- (4) Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mengikuti Proses Dasar Manajemen dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang disesuaikan dengan kemampuan Kelompok Masyarakat.
- (5) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhak mendapatkan pembinaan dan perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Masyarakat wajib menjaga kelestarian sumber Air Baku.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang dikelola Kelompok Masyarakat dapat dilakukan dalam kondisi:
 - a. diserahkan secara sukarela oleh kelompok masyarakat; atau
 - b. diterlantarkan atau dilakukan pembiaran menjadi tidak berfungsi.
- (2) Alih kelola sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan pengelolanya kepada UPTD atau BUMD di wilayah pelayanannya.

Pasal 27

- (1) Perencanaan dalam Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilakukan dengan:
 - a. masyarakat dapat merencanakan secara mandiri atau dibantu dengan fasilitator yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - b. membentuk unit pengelola atau institusi pengelola yang menetapkan iuran, penetapan struktur kelembagaan pengelola atau AD/ART, serta susunan pengurus; dan
 - c. penetapan iuran oleh unit pengelola atau institusi pengelola sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan secara mufakat dengan memperhatikan kebutuhan biaya operasional dan pengembangan.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pemanfaatan.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan secara mandiri atau menunjuk pihak ketiga.
- (4) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengikuti ketentuan teknis SPAM JP atau SPAM BJP dapat menggunakan tenaga konstruksi atau dilakukan sendiri.
- (5) Pemantauan dalam Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilakukan sesuai kesepakatan bersama.
- (6) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan laporan dari pemerintah desa atau pemerintahan yang setingkat.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah
oleh Badan Usaha

Pasal 28

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dapat melakukan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri pada kawasan yang belum terjangkau pelayanan Air Minum oleh BUMD dan UPTD.
- (2) Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari; dan
 - b. tidak melayani masyarakat umum.
- (3) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
 - a. izin Penyelenggaraan SPAM untuk kebutuhan sendiri dimiliki oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tarif ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat/ pelanggan; dan
 - c. pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melakukan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha wajib menjaga kelestarian sumber Air Baku.
- (5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah.
- (6) Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan izin Penyelenggaraan SPAM dari Bupati.

Pasal 29

- (1) Jenis Badan Usaha dalam penyelenggaraan SPAM meliputi:
 - a. Badan Usaha yang pembentukannya dilakukan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - b. Badan Usaha yang bergerak dibidang perumahan dan kawasan pemukiman.
- (2) Dalam hal penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri dirumah susun milik dilakukan oleh:
 - a. Pelaku pembangunan sebelum terbentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun; dan
 - b. Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun.

Pasal 30

- (1) Lingkup wilayah pelayanan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d harus memperhatikan:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari masyarakat dilingkungan pelayanannya;
 - b. kesesuaian rekomendasi teknis dari BUMD; dan
 - c. keterpaduan pembangunan infrastruktur.
- (2) Cakupan layanan penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak melayani masyarakat umum;
 - b. menjamin ketersediaan sambungan rumah sesuai dengan rencana dan rekomendasi teknis;
 - c. memberikan saluran layanan pelanggan dan jaminan hak pelanggan mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian pelanggan;
 - d. kelebihan suplai air tidak dimanfaatkan selain untuk Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari sesuai rencana; dan
 - e. menjamin penyediaan air minum yang memenuhi standar kualitas, kuantitas dan kontinuitas.
- (3) Dalam kondisi bencana dan/atau keadaan darurat, Badan Usaha dapat melayani masyarakat umum diluar area izin penyelenggaraan SPAM atas permintaan Pemerintah Daerah.
- (4) Bentuk pelayanan penyediaan air minum oleh Badan Usaha dilakukan dengan ketentuan:
 - a. usaha inti bukan melayani penyedia air minum; dan
 - b. tidak melakukan usaha jual beli air minum dalam kemasan (AMDK) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai airminum dalam kemasan.

Bagian Keenam Perencanaan

Pasal 31

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, yang dilakukan untuk operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. penyusunan Studi Kelayakan;
 - b. penyusunan Rencana Teknis Terinci; dan
 - c. penyusunan Prosedur Operasi Standar.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan untuk perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yaitu Rencana Teknis Terinci.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
 - a. rencana strategi bisnis;
 - b. rencana bisnis; dan
 - c. rencana bisnis anggaran.

- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang dilakukan untuk pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri dari:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana strategi bisnis; dan
 - c. rencana bisnis anggaran.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, yang dilakukan untuk pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan Studi Kelayakan; dan
 - b. penyusunan Rencana Teknis Terinci.

Pasal 32

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf (a) merupakan suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan;
 - b. Hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; dan
 - c. Kajian sumber pembiayaan.

Pasal 33

- (1) Perencanaan teknis terinci Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf b yang selanjutnya disebut perencanaan teknis adalah suatu rencana rinci pembangunan SPAM di Daerah meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.
- (2) Perencanaan teknis disusun berdasarkan Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan, hasil studi kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, dan kepastian sumber serta hasil konsultasi teknis dengan dinas teknis terkait.

Bagian Kedelapan Pelaksanaan

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pembangunan;
 - c. manajemen mutu; dan
 - d. pemanfaatan.

- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan pada kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:
 - a. manajemen mutu; dan
 - b. pemanfaatan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengadaan;
 - b. pembangunan;
 - c. manajemen mutu; dan
 - d. pemanfaatan.

Pasal 35

Penyelenggara SPAM harus memelihara sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf c secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan efektifitas sarana dan prasarana yang dilakukan sesuai dengan dokumen standar.

Bagian Kesembilan Pemantauan

Pasal 36

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan, perbaikan, pengembangan Sumber Daya Manusia, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
 - a. pendataan kinerja; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan kinerja; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Pasal 37

Pendataan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) huruf a dilaksanakan secara berkala untuk mendapatkan data dan/atau informasi kondisi dan kinerja SPAM yang dilakukan sesuai dengan dokumen standar pendataan kinerja.

Bagian Kesepuluh
Evaluasi

Pasal 38

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. evaluasi teknis; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan pada kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:
 - a. evaluasi kelembagaan dan keuangan; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi teknis; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan SPAM di Daerah.
- (2) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM dilakukan secara berkala.

Pasal 40

- (1) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD dilaksanakan dalam rangka pemenuhan standar kualitas, kuantitas, kontinuitas Penyelenggaraan SPAM terhadap pemenuhan hak masyarakat atas air.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatan Penyelenggaraan SPAM merupakan rumusan rekomendasi dan scenario peningkatan kinerja Penyelenggaraan SPAM berdasarkan hasil pemantauan yang didapat sejak dimulainya perencanaan hingga pemantauan kegiatan Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat dalam kurun waktu tertentu saat dilakukan pemantauan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. evaluasi teknis;
 - b. evaluasi keuangan;
 - c. evaluasi kelembagaan, Sumber Daya Manusia; dan
 - d. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (4) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD yang kinerjanya tidak memenuhi standar kualitas, kuantitas dan kontinuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku ketentuan:
 - a. diberikan teguran tertulis pertama untuk melakukan upaya perbaikan;
 - b. dalam hal tidak dilakukan perbaikan dalam kurun waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diberikan teguran tertulis pertama diberikan teguran tertulis kedua; dan
 - c. dalam kurun waktu 10 (sepuluh) bulan sejak teguran tertulis kedua tidak dilakukan perbaikan terhadap kinerja pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, Pemerintah Kabupaten memberikan tindakan administratif kepada penguins atau BUMD.
- (2) Dalam hal berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya menunjuk unit pengelola sementara dalam rangka perbaikan kinerja Penyelenggaraan SPAM paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama satu tahun.

BAB VI KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 42

- (1) Pelanggan ditetapkan dalam kelompok pelanggan.
- (2) Pelanggan UPTD-AM terbagi dalam 4 (empat) kelompok yaitu:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok IV.
- (3) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif Sosial untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (4) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif Non Niaga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (5) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif Niaga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (6) Kelompok IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif Industri untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.

Pasal 43

UPTD-AM menentukan kebijakan jenis pelanggan pada masing-masing kelompok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), berdasarkan kondisi objektif dan karakteristik pelanggan, dengan tidak mengubah jumlah kelompok pelanggan.

BAB VII
PERHITUNGAN DAN PROYEKSI BIAYA USAHA DAN BIAYA DASAR

Pasal 44

- (1) Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode 1 (satu) tahun.
- (2) Biaya usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan UPTD-AM yang meliputi:
 - a. biaya sumber air;
 - b. biaya pengolahan air;
 - c. biaya transmisi dan distribusi;
 - d. biaya kemitraan;
 - e. biaya umum dan administrasi; dan
 - f. biaya keuangan dalam periode satu tahun.
- (3) Volume air terproduksi dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode 1 (satu) tahun.
- (4) Volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar prosentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan volume air terproduksi.

Pasal 45

- (1) Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m³ atau Rp/satuan volume lainnya dihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi volume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan air standar pada tahun proyeksi.
- (2) Proyeksi biaya usaha air minum dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasi, kemungkinan efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan rencana investasi beserta rencana sumber pendanaannya.
- (3) Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis, dengan memperhatikan rencana tingkat produksi, distribusi dan pengembangan usaha baru.
- (4) Proyeksi volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar prosentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan proyeksi volume air terproduksi.

Pasal 46

- (1) Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempertimbangkan aspek efisiensi biaya.

- (2) Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya harus dipersiapkan data sebagai berikut:
- a. komponen biaya sumber air;
 - b. komponen biaya pengolahan air;
 - c. komponen biaya transmisi dan distribusi;
 - d. komponen biaya kemitraan;
 - e. komponen biaya umum dan administrasi;
 - f. komponen biaya keuangan;
 - g. komponen biaya aktiva produktif;
 - h. tingkat inflasi;
 - i. volume air terproduksi;
 - j. volume kehilangan air standar;
 - k. volume air terjual kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah;
 - l. volume air terjual kepada kelompok masyarakat berpenghasilan standar;
 - m. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif penuh dan khusus;
 - n. blok konsumsi;
 - o. kelompok pelanggan;
 - p. jumlah pelanggan setiap kelompok pelanggan;
 - q. tingkat konsumsi;
 - r. tarif yang berlaku;
 - s. komponen pendapatan penjual air;
 - t. komponen pendapatan air;
 - u. komponen pendapatan kemitraan;
 - v. tingkat elastisitas konsumsi air minum terhadap tarif;
 - w. rata-rata penghasilan masyarakat pelanggan; dan
 - x. upah minimum Kabupaten.

BAB VIII TARIF UPTD-AM

Pasal 47

- (1) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:
 - a. tarif Sosial;
 - b. tarif Non Niaga;
 - c. tarif Niaga; dan
 - d. tarif Industri
- (2) Tarif Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
- (3) Tarif Non Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
- (4) Tarif Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
- (5) Tarif Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, nilainya lebih tinggi dibanding dengan Tarif Dasar Niaga.

Pasal 48

- (1) Perhitungan tarif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. menghitung biaya dasar;
 - b. menghitung tarif dasar;
 - c. menghitung tarif sosial dan subsidi silang; dan
 - d. menghitung tarif niaga.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum.
- (3) Besarnya subsidi silang dapat bervariasi antar kelompok pelanggan dalam wilayah pelayanan yang berbeda dan dihitung dengan menggunakan formula perhitungan subsidi.

Pasal 49

- (1) Mekanisme penetapan tarif didasarkan asas proporsionalitas kepentingan:
 - a. masyarakat pelanggan;
 - b. UPTD-AM selaku penyelenggara SPAM; dan
 - c. Pemerintah Daerah selaku UPTD-AM.
- (2) Pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menjamin kepentingan konsumen.
- (3) Pertimbangan kepentingan UPTD-AM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus menjamin kepentingan UPTD-AM sebagai penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya penuh, mewujudkan visi, mengembang misi dan mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang direncanakan di dalam rencana jangka panjang UPTD-AM.
- (4) Pertimbangan kepentingan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menjamin kepentingan pemerintah daerah dalam memperoleh hasil atas pengelolaan UPTD-AM berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan/atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan besaran tarif dasar air minum diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Pasal 50

Konsep tarif dasar air minum sebagaimana dimaksud dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut:

- a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
- b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
- c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
- d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
- e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
- f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok pelanggan.

Pasal 51

Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan:

- a. nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan oleh instansi Pemerintah bersangkutan;
- b. beban bunga pinjaman; dan/atau
- c. parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama.

Pasal 52

- (1) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja UPTD-AM.
- (2) Untuk kesinambungan pelayanan UPTD-AM peninjauan tarif sesuai ayat (1) paling lambat 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan UPTD-AM pada umumnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Kepala Dinas wajib menyusun rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran UPTD-AM dengan para pemangku kepentingan.
- (3) Penyusunan rencana Peraturan Jangka Panjang UPTD-AM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan.

BAB IX

SAMBUNGAN BARU INSTALASI AIR DAN METER AIR

Pasal 54

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan beban biaya penyambungan.
- (2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya pengadaan dan pemasangan meter air.
- (3) Pemasangan sambungan dilaksanakan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (4) Usulan pemasangan sambungan instalasi baru dapat dipenuhi atau ditunda UPTD-AM dengan memberikan pertimbangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban biaya penyambungan dan persyaratan pemasangan sambungan air minum baru ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

BAB X
PEMBAYARAN REKENING AIR MINUM

Pasal 55

- (1) Jumlah tagihan rekening air dihitung berdasarkan penggunaan air pelanggan ditambah dengan biaya beban tetap.
- (2) Penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama periode pemakaian tertentu yang ditetapkan UPTD-AM.
- (3) Kekeliruan pembacaan hasil meter air oleh petugas UPTD-AM dihitung kompensasinya di bulan berikutnya.
- (4) Atas pemakaian air minum oleh pelanggan diterbitkan rekening yang harus dibayar oleh setiap pelanggan.
- (5) UPTD-AM menyetor hasil pembayaran pelanggan ke Kas Daerah.

Pasal 56

- (1) Pembayaran rekening air dilakukan secara berkala setiap bulannya.
- (2) Batas waktu pembayaran rekening air paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada setiap bulannya.
- (3) Apabila pada tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran diundur pada hari kerja pertama berikutnya setelah hari libur.

Pasal 57

- (1) Setiap pelanggan yang tidak membayar atau kurang membayar sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya rekening tagihan yang terhutang.
- (2) Apabila sampai 2 (dua) bulan berturut-turut rekening tertunggak disamping dikenakan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dikenakan sanksi berupa penyegelan instalasi meter.
- (3) Apabila sampai 3 (tiga) bulan rekening yang terhutang berturut-turut masih belum dilunasi sampai batas waktu pembayaran, maka disamping dikenakan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan juga sanksi pemutusan hubungan pelanggan secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang berakibat putusya hubungan sebagai pelanggan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan teknis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBUKAAN KEMBALI SAMBUNGAN DAN BALIK NAMA

Pasal 58

- (1) Pembukaan kembali sambungan merupakan pemberian kembali layanan air kepada pelanggan yang telah dilakukan pemutusan akibat tidak membayar rekening tagihan air selama 3 (tiga) bulan berturut turut.
- (2) Pembukaan kembali atau pemberian kembali layanan air dapat dilakukan, apabila pelanggan telah memenuhi segala kewajibannya sehubungan atas pemutusan sambungan layanan air.
- (3) Pelanggan yang mengajukan penyambungan kembali paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemutusan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyambungan kembali dan pembayaran denda yang dikenakan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Setiap pelanggan yang melakukan registrasi ulang atau balik nama tagihan rekening air dikenakan biaya balik nama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban biaya balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 60

Setiap orang dilarang merusak segel yang terpasang pada instalasi air, dan/atau melakukan perombakan dan/atau perubahan instalasi air milik UPTD-AM Kabupaten tanpa seizin UPTD-AM Kabupaten.

Pasal 61

- (1) Khusus untuk wilayah sekitar bak penambungan air induk Parigi dalam hal ini Desa Parigi Mpu'u dengan konsumsi setiap bulannya maksimal sebanyak 60 M³ (enam puluh meter kubik) mendapatkan kompensasi berupa pembebasan pembayaran Retribusi Air Minum Terbatas sesuai tarif Non Niaga (Rumah Tangga Sederhana) . Selisih lebih dikenakan tarif sesuai Pasal 54 (1)
- (2) Kompensasi untuk wilayah tempat bak penambungan air Induk lainnya ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) UPTD-AM akan memberikan Kompensasi kepada pelanggan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari berturut-turut pelanggan tidak mendapatkan aliran Air Minum, adapun kompensasi yang diberikan selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 62

- (1) Pelanggan berhak untuk :
- a. memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
 - b. mendapatkan informasi tentang:
 - 1) struktur dan besaran tarif serta tagihan; dan
 - 2) kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan.
- (2) Pelanggan wajib:
- a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
 - b. menghemat penggunaan Air Minum;
 - c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM; dan
 - d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara SPAM.

BAB XIII
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 63

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPAM

meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM;
- b. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Kabupaten;
- c. melaksanakan Penyelenggaraan SPAM;
- d. membentuk BUMD dan/atau UPTD;
- e. melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat;
- f. memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat di wilayahnya dalam Penyelenggaraan SPAM;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPAM;
- i. menjamin ketersediaan Air Baku untuk penyelenggaraan SPAM; dan
- j. melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 64

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindakan pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. melakukan penyitaan benda dan diperiksa;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia tidak terdapat cukup bukti; dan
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Setiap orang dilarang merusak segel yang terpasang pada instalasi air, dan/atau melakukan perombakan dan/atau perubahan instalasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan harus disetor langsung ke kas Pemerintah Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha swasta untuk kebutuhan sendiri yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini sebelum masa berlaku Surat Izin Pengambilan Air berakhir.

- (4) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan melalui mekanisme kerjasama antara Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dengan badan usaha swasta yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerjasama.
- (5) Seluruh perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air minum yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir izin tersebut.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI PARIGI MOUTONG,







SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,


ARDI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN (II)	
KABAG KUMDANG	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2020
NOMOR 4

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG : 56.01 / 2020

**PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM**

I. UMUM

Dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara untuk hidup serta untuk mempertahankan hidup, negara berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak setiap warga negara, yang salah satunya adalah melalui penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari. Hal ini sejalan dengan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, demikian pula dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terkait dengan pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air, pada tanggal 18 Februari 2015, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 atas gugatan pengujian materi yang kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Putusan tersebut antara lain menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan berlaku kembali. Sehubungan dengan dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air maka sebagai konsekuensinya adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, termasuk diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Untuk itu, perlu dibentuk pengaturan yang baru mengenai Sistem Penyediaan Air Minum yang materi muatannya menyesuaikan dengan prinsip Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan bahwa "sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan perusahaan atas air adalah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah". Kegiatan Perusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha swasta tetap dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu dan ketat. Terkait dengan hal tersebut, pengaturan mengenai Sistem Penyediaan Air Minum seyogyanya membatasi penguasaan penyelenggaraan SPAM yang dilakukan sepenuhnya oleh badan usaha swasta. Dengan demikian, agar dalam Peraturan Pemerintah ini sejalan dengan Putusan MK sebagaimana tersebut di atas, diatur bahwa Penyelenggaraan SPAM diprioritaskan pelaksanaannya kepada BUMN dan BUMD sebagai penyelenggara SPAM. Dalam hal terdapat wilayah atau kawasan yang tidak terjangkau pelayanan SPAM oleh BUMN dan BUMD tersebut maka pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan membentuk UPT atau UPTD untuk melayani wilayah atau kawasan yang tidak terjangkau pelayanan BUMN dan BUMD. Apabila dalam suatu wilayah tidak terdapat Penyelenggaraan SPAM baik oleh BUMN dan BUMD maupun UPT atau UPTD maka dapat dilaksanakan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri. Penyelenggaraan SPAM oleh BUMN dan BUMD dapat bekerjasama dengan badan usaha swasta apabila BUMN atau BUMD tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM. Kerjasama antara BUMN dan BUMD dengan badan usaha swasta dalam Penyelenggaraan SPAM tersebut hanya dapat dilakukan dengan prinsip dan bentuk kerjasama tertentu. Prinsip tertentu, yaitu Surat Izin Pengambilan Air dimiliki oleh BUMN atau BUMD dan kerjasama dalam Penyelenggaraan SPAM mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah. Bentuk kerjasama tertentu, yaitu: investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan unit produksi; investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMN atau BUMD yang bersangkutan; dan/atau investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja. Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, serta transparansi, dan akuntabilitas.

Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa SPAM diselenggarakan dengan cara menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan. Asas keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi terutama dalam memberikan akses kemudahan pada masyarakat golongan rendah (miskin). Asas kemanfaatan umum mengandung pengertian bahwa SPAM dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien. Asas keterpaduan dan keserasian mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis. Asas keadilan mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata. Asas kemandirian mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat, tidak dapat dipengaruhi pihak mana pun sehingga bias melaksanakan amanat pelayanan. Asas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyelenggaraan SPAM meliputi pengelolaan SPAM dan pengembangan SPAM yang pelaksanaannya berlandaskan pada Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM dan Rencana Induk SPAM serta wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Menteri. Pengembangan SPAM meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan. Sedangkan pengelolaan meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan sumber daya manusia. Penyelenggaraan SPAM harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum. Penyelenggaraan sanitasi meliputi penyelenggaraan SPAL dan pengelolaan sampah. Pembinaan dan Pengawasan oleh negara terhadap penyelenggaraan SPAM bersifat mutlak. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat. Menteri melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah serta Pembinaan terhadap BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri yang melaksanakan Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Dalam hal BUMN atau BUMD tidak mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan, Menteri, gubernur, atau bupati/Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil alih tanggung jawab pengelolaan sementara dengan menunjuk unit pengelola Penyelenggaraan SPAM. Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM Bupati sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD, UPTD, dan Kelompok Masyarakat. Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Bupati dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "perlindungan atas pelaksanaan penyelenggaraan SPAM" adalah termasuk perlindungan atas aset sarana dan prasarana SPAM.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.